

Konflik dan Resolusi: Studi pada Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

*Hardiansyah , *Suadi , *Abidin 

*Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh, Lhoksumawe, Indonesia

Korespondensi dek_hardi@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:

Hardiansyah, Suadi, & Abidin. (2021). Konflik dan Resolusi: Studi pada Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 35–46.

DOI: [10.22373/jsai.v2i1.1282](https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1282).

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI

ABSTRACT

This article aims to provide a descriptive description of the conflict in the counting and recapitulation of the 2019 general election in the North Aceh Regency. This study uses qualitative methods, data obtained from observations, interviews, and relevant documents or literature. Research informants consist of elements of election organizers, election contestants, and stakeholders. This study found that the conflict was motivated by unintentional factors related to competence, workload, and weaknesses in supporting facilities for the implementation of elections, as well as factors related to the transparency of election administrators. Furthermore, the conflicting parties seek to find conflict resolution through mediation and adjudication.

Keywords: *conflict, election, Resolution*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang konflik penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen atau literatur yang relevan. Informan penelitian terdiri dari unsur penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ketidaksengajaan yang terkait dengan kompetensi, beban kerja, dan kelemahan sarana penunjang penyelenggaraan pemilu, serta faktor yang berkaitan dengan transparansi penyelenggara pemilu. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencari penyelesaian konflik melalui mediasi dan adjudikasi.

Kata kunci: *Konflik, Pemilu, Resolusi*

A. Pendahuluan

Pemilihan umum Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 17/2019 tentang pemilu).

Pemilu nasional terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 berjalan dengan lancar dan telah mendudukkan pimpinan nasional dan wakil rakyat pada setiap tingkatan pemerintahan. Namun demikian, penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut meninggalkan beberapa catatan yang tentunya dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Persoalan-persoalan Pemilu Tahun 2019 utamanya menyangkut dimensi manajemen penyelenggaraan serta dimensi sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan pemilu (Ramadhani, *et al.*, 2019).

Pelaksanaan pemilu 2019 sarat dengan masalah karena desain pemilu yang rumit (Amin, *et al.*, 2020). Menurut Surbakti (2011) Pekerjaan raksasa yang dibebankan kepada KPU dan jajarannya sesungguhnya merupakan pekerjaan *unmanageable*. Masalah dan hambatan selalu terjadi, sehingga dari pemilu ke pemilu KPU selalu dipersalahkan karena dianggap tidak becus bekerja. Dengan demikian perencanaan manajemen yang kurang efektif akan berpengaruh terhadap hasil dan tidak dipungkiri konflik pemilu pun akan terjadi.

Sistem dan manajemen pemilu 2019 yang dipandang kurang efektif kemudian akan berdampak tidak hanya pada hasil pemilu saja tetapi juga hubungan antara lembaga yaitu penyelenggara (KPU) dan peserta pemilu (partai Politik). Hubungan penyelenggara dan peserta berjalan beriringan dalam menyukkseskan pemilu. Akan tetapi ketika ada persoalan justru hubungan tersebut menjadi retak bahkan akan terlibat konflik pemilu. Walaupun sudah ada aturan yang jelas mengatur bagaimana hubungan antara Penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu (partai politik), namun fenomena yang ada sering terjadi pertikaian atau konflik di mana akhirnya berujung pada kekerasan dan tidak jarang menimbulkan korban (Anggraini., 2019). Konflik pemilu adalah perselisihan, perseteruan dan sengketa yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat dan masyarakat dalam merebut kekuasaan melalui proses pemilihan atau penyelenggaraan pemilu (Lestari, *et al.*, 2019).

Kabupaten Aceh Utara sebagai objek dalam kajian ini merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang melaksanakan pemilu tahun 2019 yang kemudian terjadi konflik. Konflik terjadi antara penyelenggara PPK dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara dengan peserta dari partai SIRA, Demokrat, PPP dan PKS. Salah satu bentuk konflik terjadi berupa protes keberatan saksi partai SIRA terhadap KIP

Aceh Utara pada saat rekapitulasi suara di Kabupaten. Pada bagian lain konflik berujung pada gugatan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan partai Demokrat, PPP dan PKS. Gugatan pelanggaran administrasi pemilu ditujukan ke Panwaslih Aceh Utara pada tanggal 29 April 2019 yang menjadi puncak dari rangkaian perselisihan (konflik) antara penyelenggara dan peserta pemilu (Putusan Panwaslih Aceh Utara No. 002/LP/PL/ADM. Berkas/Kab/01.16/IV/2019).

Menurut UNDP (2009) bahwasanya Pemilu memiliki peran ganda yaitu sebagai arena konflik dan sebagai instrumen resolusi konflik. Sebagai arena konflik adalah konsekuensi langsung dari ketegangan antar partai yang saling bertarung yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan fisik ataupun non fisik, sedangkan sebagai instrumen resolusi konflik Pemilu dijadikan sebagai proses untuk mengakhiri konflik dengan menyerahkan keputusan ke tangan rakyat (Anggraini *et al.*, 2019). Menurut Nasikun (1993) secara umum ada 4 (empat) pola penyelesaian konflik yang dapat dilakukan. *Pertama*, negosiasi di mana masing-masing pihak telah memiliki landasan tahap maksimal dan minimal terhadap tujuan yang hendak dicapai. *Kedua*, konsiliasi yaitu pengendalian konflik dengan melibatkan lembaga yang independen serta mampu menjadi penengah yang netral. *Ketiga*, mediasi di mana adanya pihak ketiga yang telah memberikan nasihat-nasihat sehingga semua pihak yang berkonflik dapat memperoleh cakrawala atau pemikiran baru dalam menilai dampak dari konflik. Salah satu bentuk resolusi konflik lainnya adalah adjudikasi. Menurut Andreas (2011) adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan karena masing-masing pihak yang bersikukuh belum mencapai titik kesepakatan untuk berdamai.

Pada kasus tertentu konflik tidak selesai dengan hanya menerapkan resolusi, tetapi menjaga konflik agar tidak terulang merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan. Menurut Lederach (1995; 1997; 2003) beranggapan bahwa fluktuasi konflik sosial sebagai peluang bagi melakukan perubahan sosial yang konstruktif dan meminimalisir kekerasan serta meningkatkan keadilan. Hal ini juga harus dilihat bahwa konflik pemilu yang terjadi sebagai sebuah mekanisme natural dalam melakukan perubahan tatanan pemilu yang selama ini telah diterapkan. Tumpuannya adalah pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian dan penghilangan konflik. Pada gilirannya, tujuan transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif (Fisher *et.al*, 2001). Senada dengan itu, Mitchell (2002) dan Naito (2009) menyatakan bahwa konsep transformasi konflik tidak bermaksud mengakhiri konflik, tetapi mewujudkan keadilan melalui perubahan struktur yang mendalam (Zainal., 2016).

Berdasarkan uraian di atas kajian ini mencoba untuk memberikan gambaran deskriptif tentang kronologis munculnya konflik antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu kemudian akan dianalisis apa saja faktor-faktor dan benih-benih

munculnya konflik (*seeds of conflict*) dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Selain itu kajian ini akan mendiskusikan tentang proses, metode dan hasil resolusi konflik yang telah dilakukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara hadir dan mengamati kegiatan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Utara di Lhokseumawe. Wawancara dilakukan terhadap informan terdiri atas anggota KIP Kabupaten Aceh Utara, anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan Sekjen DPD Aceh Utara Partai SIRA. Untuk mendukung analisis yang akan dilakukan, kajian ini juga menggunakan study dokumen antara lain Surat Keputusan KPU/ KIP Aceh Utara dan Putusan Panwaslih Aceh Utara terkait sengketa pemilu tahun 2019.

C. Hasil Dan Pembahasan

Konflik yang terjadi sehubungan dengan proses dan tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan anggota DPRK Aceh Utara jika dijabarkan secara garis besar melibatkan 2 (dua) unsur penting stakeholder pemilu yaitu penyelenggara dan kontestan pemilu. Jika dimaknai sebagai pihak-pihak yang berkonflik maka kedua unsur inilah intinya yang menjadi subjek dalam konflik tersebut. Pada level empirisnya, konflik itu juga terjadi antara sesama kontestan yang sama-sama berjuang untuk mempertahankan perolehan suara partai politiknya dan mengusahakan munculnya putusan-putusan penyelenggara dan pengawas pemilu yang menguntungkan partai politik atau calon dari partai politiknya.

Kronologis Munculnya Konflik Pemilu

Berdasarkan observasi dilakukan oleh peneliti, konflik pemilu di Kabupaten Aceh Utara berawal dari dengan perubahan jadwal rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KIP Aceh Utara sebagai penyelenggara pemilu. Pada tingkat Kabupaten, KIP Aceh Utara melakukan kegiatan rekapitulasi dari tanggal 30 April s/d 7 Mei 2019. Jadwal tersebut bertambah 2 hari dari yang telah direncanakan yaitu tanggal 30 April s/d 5 Mei 2019. Ada beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terlambat menyelesaikan rekapitulasi di kecamatan sehingga menjadi penyebab utama terhambatnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara dalam konteks ini harus menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 27 Kecamatan/ PPK dan 6 Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sebagian dari kecamatan tersebut terlambat dalam melakukan rekapitulasi berbasis Dapil

sehingga prosesnya dialihkan dengan perhitungan pada kecamatan lain di Dapil yang berbeda.

Di samping sebagian kecamatan terlambat menyelesaikan rekapitulasi suara bahkan 2 (dua) dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan batal melakukan rekapitulasi suara di kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dua PPK yang dimaksud yaitu PPK Geureudong Pase dan Seunuddon. Penyebab dari gagalnya rekapitulasi suara yang dilakukan di 2 (dua) kecamatan tersebut disinyalir karena adanya perselisihan jumlah suara antara data yang dimiliki oleh PPK dengan data yang dimiliki oleh saksi partai politik. Secara rinci permasalahan yang terjadi ketika dilakukan Rapat Pleno rekapitulasi suara di kecamatan PPK tidak mengindahkan keberadaan saksi partai politik. Rekapitulasi yang sedang dilakukan adalah rekapitulasi untuk menghitung suara pada tingkat pemilihan Calon Anggota DPRK Aceh Utara (observasi tanggal, 2 s/d 5 2019).

Akar dan Penyebab Konflik Pemilu

Akar permasalahan terjadi ketika penghitungan dan rekapitulasi suara di mana sering terjadi perbedaan pandangan yang berujung pada konflik. Pada tahapan pencalonan saja, yang merupakan tahapan awal dari penyelenggaraan pemilu pada faktanya tidak pernah sepi dari konflik. Realitas ini paling tidak bersesuaian dengan ungkapan informan sebagaimana dikutip berikut ini:

“memang kita di KIP sudah sering bersengketa dan digugat oleh partai. Dulu waktu pencalonan ada beberapa calon dari partai SIRA dan PPP tidak memenuhi syarat sehingga tidak kita loloskan menjadi calon, terus mereka (partai) memprotes bahkan sampai ke Panwas juga” (Divisi Teknis Penyelenggara KIP Aceh Utara, wawancara 2021).

Jika dilihat dari kronologis konflik seperti disampaikan sebelumnya, akar dari konflik dalam konteks penghitungan dan rekapitulasi suara secara garis besar dibedakan atas 2 (dua) bentuk yaitu faktor diluar kendala penyelenggara atau faktor yang sama sekali tidak disengaja. Faktor itu antara lain terjadi karena in kompetensi penyelenggara dan beban kerja penyelenggara yang terlalu tinggi serta adanya penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu yang disebut dengan *e-situng*.

Pada konteks in kompetensi penyelenggara, salah satu bentuknya terjadi protes keberatan saksi tidak terakomodir, hal ini terlihat dari protes yang disampaikan peserta partai SIRA bahwa keberatan saksi di kecamatan dapat dicatat pada formulir DA-1 KPU agar kemudian diselesaikan di tingkat rekapitulasi di Kabupaten.

“Kecamatan Seunuddon bagian dari Dapil 6 DPRK disana ada 6 PPK. Pada saat rekapitulasi saksi kami menyatakan keberatan saksi di 2 kecamatan yaitu T. Jambo Aye dan Baktya atas hasil rekapitulasi dan menandatangani Form DA-2 KPU. Tetapi form tersebut tidak dimasukkan dalam kotak suara untuk kemudian diselesaikan di KIP. Pada

saat rekapitulasi di kabupaten kenyataannya KIP tidak menerima menemukan form tersebut dan menganggap tidak ada persoalan di 2 kecamatan tersebut. Kami beranggapan kurang siap penyelenggara KIP dalam memberi pemahaman kepada PPK. Jadi persoalan seunuddon tidak dapat dilihat hanya satu kecamatan tetapi Dapil". (Sekjen Partai SIRA, wawancara 2021).

Pada konteks beban kerja, pekerjaan penyelenggara pemilu cukup berat dan bekerja secara simultan. Kerja yang dilakukan secara terus menerus oleh penyelenggara KPPS, PPS, PPK dan KIP membuat kondisi fisik dan stamina menurun. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan Zulfikar bahwa:

"Pemilu tahun 2019 pemilu yang paling melelahkan bagi penyelenggara harus bekerja secara terus-menerus tanpa jeda selama 24 jam bagi KPPS, untuk PPS paling cepat 3 hari baru selesai pekerjaan, dan PPK 3 hari selain bekerja untuk tingkatannya mereka juga harus mengawasi bawahannya sehingga banyak penyelenggara yang kelelahan dan sakit bahkan meninggal. Ada 2 penyelenggara orang yang meninggal dan 23 orang sakit" (Ketua KIP Aceh Utara, wawancara 2019).

Sebagaimana dikatakan oleh Surbakti (2011) bahwa pekerjaan raksasa yang dibebankan kepada KPU dan jajarannya sesungguhnya merupakan pekerjaan *unmanageable*. Masalah dan hambatan selalu terjadi, sehingga dari pemilu ke pemilu KPU selalu dipersalahkan karena dianggap tidak becus bekerja. Tidak dinafikan persoalan manajemen pemilu yang kurang efektif pada bagian lain justru akan berdampak pada perseteruan atau konflik pemilu.

Untuk faktor yang disengaja menarik untuk disimak. Kajian ini menemukan bahwa faktor yang disengaja tersebut adalah adanya kondisi bahwa penyelenggara bekerja tidak transparan. Sikap penyelenggara tidak transparan terlihat dari fakta bahwa penyelenggara pemilu menyerahkan dokumen hasil rekapitulasi suara pada peserta atau saksi partai politik. PPK Seunuddondan dan Geureudong Pase tidak menyampaikan atau menyerahkan dokumen DAA-1 dan DA-1 (formulir Hasil Rekapitulasi Suara) kepada saksi. Sebagaimana dikatakan oleh informan Safwani bahwa:

"hampir semua laporan pelapor terbukti salah satunya PPK tidak menyerahkan dokumen hasil rekapitulasi kepada saksi pelapor yang kewajiban dari penyelenggara untuk menyerahkan sama saksi. Kalau tidak diserahkan dengan berbagai alasan tentu memicu kecurigaan partai dan mereka tidak transparan dalam bekerja" (Anggota Panwaslih Aceh Utara, wawancara 2021).

Kealfaan penyelenggara pemilu dalam hal tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi adalah kesalahan yang fatal. Selain tidak mengindahkan proses yang transparan dan adil juga mengabaikan hadirnya peran masyarakat dalam pemantauan hasil penyelenggaraan pemilu. Dengan memberikan salinan rekapitulasi kepada pihak-pihak yang disyaratkan peraturan seharusnya membantu penyelenggara untuk memastikan tidak ada kesalahan sehingga tidak diperlukan perhitungan suara ulang

pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggi seperti pada KIP Kabupaten Aceh Utara. Di sisi lain, kealfaan itu dapat menyebabkan adanya asumsi masyarakat seperti penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan oknum penyelenggara atau kontestan yang dapat bekerja sama dengan oknum penyelenggara. Hal ini sesuai dengan ketegasan yang disampaikan oleh informan Wahyu sebagaimana dikutip dalam wawancara berikut ini:

“Rekapitulasi di Kecamatan Geureudong Pase sarat dengan Mal administrasi karena PPK tidak menjelaskan kepada saksi tentang aturan dan mekanisme rapat dengan jelas, kemudian formulir DAA- 1 tidak diserahkan kepada partai ini menimbulkan tanda Tanya bisa jadi sengaja tidak diserahkan agar data tersebut dapat diubah untuk memenangkan calon atau partai tertentu ketika selesai rekapitulasi.” (LO/ Koordinator Advokasi Partai Demokrat, wawancara 2021).

Persoalan intransparansi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu menjadi preseden buruk terhadap terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Proses ini senada dengan yang disampaikan oleh Surbakti dalam Wirawan (2010) bahwa persaingan, perbedaan pendapat, dan pertentangan baik antar kelompok penyelenggara dan kelompok peserta pemilu adalah penyebab konflik yang kontras terlihat pada rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Penyelenggara lainnya dari konflik tersebut sebagaimana dikatakan oleh Pruitt dan Rubin (2004) konflik juga dapat dimaknai sebagai perbedaan kepentingan di mana aspirasi dari pihak yang berkonflik tidak dapat terwujud secara simultan. Kepentingan terselubung penyelenggara yang berupaya melakukan mal administrasi pemilu dengan melakukan pelanggaran berupa tidak menyerahkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara. Maka demikian agar persoalan tersebut tidak berlarut perlu dicari formulasi melalui upaya- upaya penyelesaian.

Resolusi Konflik: Dari Perhitungan Ulang Sampai Proses Ajudikasi

Resolusi konflik dalam kasus apa pun dilakukan dalam pola yang relatif sama. Seperti disampaikan Nasikun (1993) terdapat 4 (empat) pola umum penyelesaian konflik yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi dan adjudikasi. Pola-pola tersebut seharusnya juga berlaku dalam konteks konflik pemilu sebagaimana menjadi objek kajian ini. Sementara Lestari et al. (2010) mengatakan bahwa adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, bentuk resolusi konflik yang diambil dalam penelitian ini dalam bentuk 2 (dua) tahap.

Pertama, Mediasi, Mediasi (mediation) adalah upaya penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang memberikan nasihat-nasihat (Nasikun., 1993). Dalam hal ini resolusi konflik yang ditempuh antara KIP Aceh Utara dan partai SIRA melalui jalan mediasi. Ketika rekapitulasi suara di tingkat kabupaten saksi partai SIRA menyampaikan keberatan saksi

dan meminta agar KIP melakukan penghitungan suara ulang disalah satu kecamatan di dapil 6 yang berhubungan dengan kecamatan Seunuddon. Proses ini dimediasi oleh Panwaslih sehingga merekomendasi kepada KIP agar menuruti permintaan saksi partai SIRA. Dengan demikian KIP menjalankan rekomendasi tersebut dan dilakukan penghitungan ulang di 24 desa sesuai dengan permintaan saksi partai SIRA depan forum rapat rekapitulasi suara kabupaten (observasi tanggal, 2 s/d 5 2019). Langkah yang dilakukan oleh Panwaslih merupakan upaya mediasi KIP dan saksi yang di tengarai oleh Panwaslih sebagai pihak ke-3.

Kedua, Ajudikasi, yang merupakan bagian dari resolusi konflik dilakukan oleh Panwaslih Aceh Utara. Lestari et al. (2010) mengatakan bahwa ajudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan khususnya peradilan pemilu karena masing-masing pihak yang bersikukuh belum mencapai titik kesepakatan untuk berdamai. Karena rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Seunuddon dan Greudong Pase disinyalir ada mal administrasi peserta pemilu dari PPP dan PKS melayangkan gugatan kepada dua PPK tersebut. Gugatan pelanggaran administrasi tertuang dalam laporan nomor 001/ LP/ DPC.PD/ AU/ IV/ 2019 tanggal 24 April 2019 dari partai demokrat dan laporan yang diajukan pada tanggal 29 April 2019 oleh PPP dan PKS. (Putusan Panwaslih A. Utara No. 001/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019 dan 002/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019).

Setelah sidang ajudikasi selesai dan diterbitkan keputusan Panwaslih Aceh Utara Nomor: 001/ LP/ PL/ ADM/ Kab/ 01.16/ IV/ 2019 dan Nomor 002/ LP/ PL/ ADM/ Kab/ 01.16 / IV/ 2019. Poin penting dari dua putusan tersebut adalah rekomendasi/perintah rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk dua kecamatan yang bersengketa. Setelah menerima putusan tersebut KIP Aceh Utara langsung melakukan rapat pleno untuk memberikan petunjuk kepada PPK Seunuddon dan Gredong Pase. Hasil rapat pleno KIP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 12/TK.BA/1108/KPU-Kab/IV 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kecamatan Berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Menyatakan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara menyepakati untuk menindaklanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan memerintahkan kepada PPK Geureudong Pase dan Seunuddon untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Tahun 2019 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya putusan Panwaslih ditambah Berita Acara KIP serta pelaksanaan rekapitulasi ulang pada dua kecamatan yang bersengketa menjadi titik akhir dalam konflik pemilu 2019 di Aceh Utara. Sebagaimana disampaikan oleh informan Sarwani bahwa:

“Dalam sidang ajudikasi yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Utara menjadi titik perdamaian dan masing-masing peserta menerima dengan suka rela” (Anggota Panwaslih Aceh Utara, wawancara 2021).

Sikap KIP Aceh Utara untuk merekomendasikan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang untuk dua kecamatan tersebut untuk menjaga perdamaian. Fukuyama (2004) mengatakan salah satu indikator kunci yang mesti dilakukan dalam rekonsiliasi berbasis *trust* pasca konflik komunal bahwa Kejujuran. Dengan adanya keputusan KIP memerintahkan rekapitulasi ulang menjadi adalah bagian dari menjaga kepercayaan karena buah dari perdamaian. Penyelesaian konflik tidak sebatas penandatanganan kesepakatan diatas meja tetapi harus dimanifestasikan dalam praktek nyata. Dengan terpenuhinya perintah Panwaslih Aceh Utara ini menjadi babak final dari penyelesaian konflik pemilu. Penyelesaian konflik pemilu tahun 2019 di Aceh Utara dianggap ampuh dibuktikan dengan tidak ada gugatan lainnya pasca putusan Panwaslih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Zulfikar bahwa:

“Alhamdulillah setelah selesai gugatan ke Panwaslih seluruh partai telah menerima dan percaya kepada kita sehingga pada pileg 2019 kita di Aceh Utara tidak ada partai yang menggugat ke MK kita pun melakukan rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih lebih cepat” (Ketua KIP Aceh Utara, wawancara 2019).

Upaya Transformasi Konflik Pemilu

Tuntutan masing-masing pihak dapat dicapai melalui memenuhi segala putusan dan kesempatan proses ajudikasi melalui transformasi konflik. Merujuk pada Fisher et.al (2001) tujuan transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Salah satu upaya penyelenggara (KIP Aceh Utara) adalah pendampingan untuk memantau dan membantu kendala teknis seperti perbaikan aplikasi Situng e-recap. Operator Situng KIP Aceh Utara membantu memperbaiki aplikasi Situng bagi operator PPK Geureudong Pase. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan Ikhwan bahwa:

“agar masalah Situng tidak terulang kembali saya diperintahkan oleh komisioner untuk memperbaiki rumus e-recap Situng biar aplikasi berjalan normal. Pada saat saya ke Geureudong Pase respons saksi partai cukup baik kepada saya” (Operator KIP Aceh Utara, wawancara 2021).

Pendampingan ini dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang. Proses pendampingan perlu dilakukan oleh KIP adalah wujud dari transformasi konflik menjalankan seluruh tuntutan kesepakatan/putusan dalam butir perdamaian. Lebih lanjut Perbaikan aplikasi Situng adalah salah satu butir putusan Panwaslih di mana “memperbaiki prosedur rekapitulasi suara.

D. Penutup

Konflik pemilu tahun 2019 yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara pada tahapan krusial yaitu rekapitulasi dan penghitungan suara berdampak pada pergeseran jadwal dari yang direncanakan. Namun demikian konflik dapat diselesaikan setelah melalui rentetan tahapan dan yang relatif panjang serta menyita waktu, tenaga dan pikiran dari pihak yang berkonflik. Resolusi konflik melalui dua pola yaitu mediasi dan adjudikasi. Resolusi konflik tersebut melibatkan Panwaslih kabupaten Aceh Utara sehingga pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Langkah akhir dari penyelesaian konflik melalui transformasi konflik yaitu dilakukan rekapitulasi suara ulang sehingga semua pihak dapat menerima langkah tersebut secara suka rela. Pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara tidak ada gugatan lanjut yang dilayangkan oleh peserta pemilu terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta dan ini menjadi indikasi bahwa penyelesaian sengketa (konflik) pemilu pada level lokal (kabupaten) dianggap ampuh

Daftar Pustaka

- Amin, K., Nazaruddin, M., & Akmal, M. (2020). KONTESTASI POLITIK PADA MASYARAKAT DESA (Studi Kasus pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2), 149-163.
- Eni Lestari, Hertanto, R. C. K. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(01). <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.21-32>
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 169 /HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 173/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/VII/2019 Tentang Penetapan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 174/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara. (2019), *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019*, KIP Aceh Utara, Lhoksukon.
- Komisi Pemilihan Umum. (2016), *IT Masterplan KPU Tahun 2016-2020*, Jakarta.
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Mahpudin, M. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 98-117. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7737>
- Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (n.d.). *TATA KELOLA PEMILU*.
- Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik LIPI: Peluang Indonesia Dalam Perdagangan Bebas*, 7(2), 105-117.
- Nutfa, M., & Anwar, S. (2015). Membangun Kembali Perdamaian : Rekonsiliasi Konflik Komunal. *Sosial Ilmu Politik*, 1(1), 133-142.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

- Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019 Memerintahkan kepada PPK Geureudong Pase melalui KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019 memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon melalui Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara di kecamatan seunuddon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu*.
- Sandjaja, U., Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menyederhanakan waktu penyelenggaraan pemilu: pemilu nasional dan pemilu daerah*.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129-142. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17-27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Sri Anggraini, A. & I. (2019). Regulasi Konflik Pemilu. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 02, 177-184.
- Suara, R., & Tahun, P. (2019). *Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara* 1. 1-29.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zuhri, S., & Informasi, T. (2019). *Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara*. 29, 1-17.